



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Alias KHAIR Bin H. MULYANI;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 26 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikesuma RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai  
Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I

*Halaman 1 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 04 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 04 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN AIs KHAIR Bin H. MULYANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN AIs KHAIR Bin H. MULYANI** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI.

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

## PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat (2)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi **YAHYA Bin AHMAD** dengan tujuan mengajak saksi **YAHYA Bin AHMAD** bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai sesampainya ditujuan terdakwa meminta kepada saksi **YAHYA Bin**

Halaman 3 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



**AHMAD** obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi **YAHYA Bin AHMAD** pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi **YAHYA Bin AHMAD** kehabisan stok setelah saksi **YAHYA Bin AHMAD** memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi **YAHYA Bin AHMAD** menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor lalu saksi **YAHYA Bin AHMAD** meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi **YAHYA Bin AHMAD** dan terdakwa singgah dan sekaligus menunggu pelanggannya tersebut;

- Bahwa berhubung dengan tindak lanjut saksi **M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN** dan saksi **M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN** beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya atas perihal informasi bahwa penduduk Jalan Trikesuma RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI** melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi **M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN** dan saksi **M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN** beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan **terdakwa** karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil **menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna**

*Halaman 4 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi **YAHYA Bin AHMAD** (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;*

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi **YAHYA Bin AHMAD** sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi **YAHYA Bin AHMAD** sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu **terdakwa** membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menurut keterangan terdakwa saksi **YAHYA Bin AHMAD** mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari **saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (Aim)**;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat Alprazolam tersebut perstrip/lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk perbutir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0073 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil

*Halaman 5 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalurkan obat Alprazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta tidak termasuk kedalam kategori Pabrik Obat, Pedangang Besar dan Sarana Penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI** pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi **YAHYA Bin AHMAD** dengan tujuan mengajak saksi **YAHYA Bin AHMAD** bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai sesampainya ditujuan terdakwa meminta kepada saksi **YAHYA Bin AHMAD** obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi **YAHYA Bin AHMAD** pinjam untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 6 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan karena saksi **YAHYA Bin AHMAD** kehabisan stok setelah saksi **YAHYA Bin AHMAD** memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi **YAHYA Bin AHMAD** menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor lalu saksi **YAHYA Bin AHMAD** meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi **YAHYA Bin AHMAD** dan terdakwa singgah dan sekalian menunggu pelanggannya tersebut;

- Bahwa berhubung dengan tindak lanjut saksi **M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN** dan saksi **M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN** beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya atas perihal informasi bahwa penduduk Jalan Trikesuma RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI** melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi **M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN** dan saksi **M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN** beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan **terdakwa** karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil **menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan**

Halaman 7 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



*penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi **YAHYA Bin AHMAD** (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;*

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi **YAHYA Bin AHMAD** sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi **YAHYA Bin AHMAD** sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu **terdakwa** membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menurut keterangan terdakwa saksi **YAHYA Bin AHMAD** mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari **saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (AIm)**;
- Bahwa terdakwa dalam menjual obat Alprazolam tersebut perstrip/lembarnya yang berisikan 10 (sepuluh) butir sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk perbutir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0073 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung

*Halaman 8 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb*



Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat alprazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Faisal Riswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal tindak lanjut saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya atas perihal informasi bahwa penduduk Jalan Trikesuma RT. 002 RW. 001 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni terdakwa MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI melakukan kegiatan menjual Psikotropika jenis obat Alprazolam tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil menemukan 39

*Halaman 9 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menurut keterangan terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. M. Fadli Achsanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tepatnya pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.30 wita bertempat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002

Halaman 10 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor saksi M. FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi M. FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam yang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 11 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menurut keterangan terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (Alm)..

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. YAHYA Bin AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai;
- Bahwa sesampainya ditujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor lalu saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi YAHYA Bin AHMAD dan terdakwa singgah dan sekalian menunggu pelanggannya;
- Bahwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas

Halaman 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm),, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai, menurut keterangan terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi AHMAD FANSURI Als ASENK Bin H. FARIED USMAN (Alm).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang ke rumah saksi saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi YAHYA Bin AHMAD dan terdakwa singgah dan sekalian menunggu pelanggannya tersebut tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam

Halaman 14 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (Alm).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam;
- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551;

Halaman 15 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai;
- Bahwa sesampainya di tempat tujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor;
- Bahwa saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi YAHYA Bin AHMAD dan terdakwa singgah dan sekalian menunggu pelanggannya tersebut tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa

Halaman 16 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut saksi berhasil menemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya di rumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi AHMAD FANSURI Bin H. FARIED USMAN (Alm).

Halaman 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0073 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat alparazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 60 ayat (2) *Juncto* Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Kedua Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya. ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkan hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Alias KHAIR Bin H. MULYANI**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan tersebut terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

## Ad.2 Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan bahwa Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu Psikotropika golongan I, Psikotropika golongan II, Psikotropika golongan III, Psikotropika

Halaman 19 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan;
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyaluran psikotropika telah diatur secara limitatif sehingga selain sebagaimana ketentuan tersebut diatas adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai, sesampainya di tempat tujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya

Halaman 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor;

Menimbang, Bahwa saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi YAHYA Bin AHMAD dan terdakwa singgah dan sekalian menunggu pelanggannya tersebut tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan terdakwa karena diduga tanpa hak menyalurkan Psikotropika atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika jenis obat Alprazolam;

Menimbang Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang dibawa terdakwa tersebut berhasil ditemukan 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam yang berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551 alat berkomunikasi dengan penjual atau pembeli obat Alprazolam di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual obat Alprazolam sebelumnya di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN yang digunakan terdakwa untuk transaksi jual beli obat Alprazolam tersebut berada di tempat terdakwa diamankan tersebut setelah ditanyakan kepemilikannya tersebut terdakwa mengakui bahwa semuanya adalah miliknya, selain terdakwa saksi YAHYA Bin AHMAD (berkas perkara terpisah) juga berhasil diamankan pihak Kepolisian;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Alprazolam tersebut dari saksi YAHYA Bin AHMAD sudah beberapa kali sejak bulan Oktober 2021, yang terakhir kali dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita pada saat itu terdakwa langsung membeli dan mengambilnya dirumah saksi YAHYA Bin AHMAD sebanyak 7 (tujuh) strip/lembar per strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 180.000,-

Halaman 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh ribu rupiah) perstrip/lembar karena pada saat itu terdakwa membeli dalam jumlah banyak yaitu 7 (tujuh) strip/lembar jadi harganya keseluruhan sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan dibayar secara tunai;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0073 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan hasil pengujian tablet warna ungu muda dengan penanda mf pada satu sisi dan + pada sisi lainnya dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan atau membawa obat alparazolam tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika alprazolam termasuk dalam golongan IV psikotropika dan dalam daftar urut nomor 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan barang bukti tersebut terkandung zat aprazolam termasuk dalam psikotropika golongan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Terbukti tidak berhak dalam memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, oleh karena itu maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pula;

**Ad.3 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub

Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)” adalah setidaknya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan (*medepleger*)” adalah setidaknya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk “alternatif” yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wita terdakwa datang kerumah saksi YAHYA Bin AHMAD dengan tujuan mengajak saksi YAHYA Bin AHMAD bersantai di Lapangan Dwi Warna Barabai sesampainya ditujuan terdakwa meminta kepada saksi YAHYA Bin AHMAD obat Alprazolam sebanyak 3 (tiga) strip/lembar yang sebelumnya pernah saksi YAHYA Bin AHMAD pinjam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan karena saksi YAHYA Bin AHMAD kehabisan stok setelah saksi YAHYA Bin AHMAD memberikan obat Alprazolam tersebut kepada terdakwa langsung dimasukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa tersebut, tidak berapa lama saksi YAHYA Bin AHMAD menerima telepon dari salah seorang pelanggannya yang hendak membeli obat Alprazolam sebanyak 1 (satu) strip dan pelanggan

Halaman 23 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meminta untuk diantarkan langsung ke daerah Jalan Brigjend H. Hasan Basri RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya disekitar bengkel sepeda motor lalu saksi YAHYA Bin AHMAD meminta terdakwa untuk menemaninya untuk menemui pelanggannya tersebut sesampainya ditempat saksi YAHYA Bin AHMAD dan terdakwa singgah dan sekaligus menunggu pelanggannya tersebut.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang didakwakan, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP “Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan” yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut pendapat majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551, 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk Lois, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika "Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal berkaitan dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); berkaitan dengan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN, karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat berkaitnya maraknya peredaran psikotropika;

Halaman 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 62 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Alias KHAIR Bin H. MULYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan, tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 39 (Tiga puluh sembilan) butir obat Alprazolam;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Rosegold dengan no sim dari XL dengan nomor 085939392551;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Lois;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 26 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi DA 6872 EN.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMMAD KHAIRUDDIN Als KHAIR Bin H. MULYANI.**

- Uang tunai sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Enggar Wicaksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGITA SABRINA, S.H.**

**ENGGAR WICAKSONO, S.H.**

**ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DIANSYAH**

Halaman 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)